

Nomor : 096/PM.00.02/K.SN-21/03/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Sengkang, 24 Maret 2023

Yth.

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Wajo
di – Tempat

1. Dasar hukum:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,

Pasal 1 ayat 35 : *Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu.*

Pasal 267 ayat 1 : *Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.*

Pasal 267 ayat 2 : *Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.*

Pasal 276 ayat 1 : *Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulai Masa Tenang.*

Pasal 280 ayat 1 huruf h : *Pelaksana, peserta dan tim Kampanye Pemilu dilarang “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan”.*

- b. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

- c. Perbawaslu Nomor 5 tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- d. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- e. PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- f. SK Ketua Bawaslu Nomor 274 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

- g. SE Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Nomor 030.D Tahun 2023

2. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, penetapan peserta pemilu pada tanggal 14 Desember 2022 dan tahapan kampanye dimulai dari tanggal **28 November 2023 hingga**

10 Februari 2024, peserta pemilu hanya dapat berkampanye selama rentang waktu 75 hari tersebut.

3. Sehubungan dengan ketentuan Jadwal dan Kegiatan Kampanye diatas, maka Bawaslu Kabupaten Wajo mengimbau Kepada Ketua DMI Kabupaten Wajo agar menginstruksikan kepada setiap Pengurus Masjid se-Kabupaten Wajo agar menertibkan masjid dari segala bentuk alat sosialisasi politik, semisal baliho, kalender dan bentuk lain yang mencitrakan partai politik atau peserta pemilu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



DR. ABDUL MALIK, S.H.I., M.H.I

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Arsip.